



PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

HASAN BASRI, lahir di Gunong Sapek, tanggal 06 November 1989, Kebangsaan Indoensia, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat desa Gunong Sapek, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, NIK 1115010611890002;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Suka Makmue pada tanggal 05 Januari 2020 dalam Register Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di Meulaboh, 30 Juli 2017, Jenis kelamin Laki – Laki yang diberi nama MAULANA JAUHAR yaitu anak dari pasangan suami istri HASAN BASRI DAN LISA ANDILA.
2. Bahwa tentang nama anak pemohon tersebut telah dicatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-22012018-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018.
3. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama, dan bulan lahir dari MAULANA JAUHAR, 30 Juli 2017

Menjadi MUHAMMAD NAZIR 30 JUNI 2017 dikarenakan keinginan mengubah nama sesuai dengan permintaan orang tua keluarga dari pihak bapak yang bernazar diberikan nama oleh guru di tempat pengajian Bapak/Ayahnya

4. Bahwa untuk sahnya mengganti nama dan mengganti bulan lahir tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Suka Makmue.

Untuk memperkuat dalil dari pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk (KTP) leges pos 1115010611890002/14-05-2012
2. Foto copy Kartu Keluarga (Leges POS) 1115083007160001/22-01-2018
3. Foto copy Akta Nikah (Leges Pos) 0259/11/XI/2015
4. Foto copy Akta Kelahiran (Leges POS) 1115-LT-22012018-0009/22-01-2018
5. Foto copy Surat Keterangan dari kepala Desa 66/GS/TRD/1/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permohonan diketik dan ditanda tangani oleh pemohon (Materai 6000)
7. Foto copy surat keterangan kelahiran dari pihak Rumah Sakit (Leges POS)
8. Foto copy KTP Saksi 2 orang
9. Bukti surat asli

Bedasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Anak Pemohon untuk mengganti nama dan Bulan lahir dari MAULANA JAUHAR, 30 JULI 2017 menjadi MUHAMMAD NAZIR 30 JUNI 2017.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama,tanggal dan bulan lahir pemohon dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT-22012018-0009 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah penggantian nama anak Pemohon dengan alasan untuk memenuhi nazar dari Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi atas nama **1. Sabki** dan **2. M Syam**;

Menimbang, bahwa **bukti P-1 adalah fotokopi dari asli** Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya atas nama Hasan Basri, NIK 1115010611890002, tanggal 14 Mei 2012. Menerangkan tentang tempat tinggal pemohon di Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P-2 adalah fotokopi dari asli** Kartu Keluarga, 1115083007160001, tanggal 22 Januari 2018. Menerangkan tentang Pemohon merupakan Ayah dari Maulana Jauhar dan suami dari Lisa Andila;

Menimbang, bahwa **bukti P-3 adalah fotokopi** dari asli Akta Nikah Nomor 0259/11/XI/2015, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Aceh. Menerangkan tentang pernikahan antara Hasan Basri, SP dengan Lisa Andila pada tanggal 09 November 2015;

Menimbang, bahwa **bukti P-4 adalah fotokopi dari asli** akta kelahiran Nomor 1115-LT-22012018-0009/22-01-2018, tanggal 22 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya. Menerangkan Pemohon merupakan Ayah dari Maulana Jauhar yang lahir pada tanggal 30 Juli tahun 2017, dengan Ibu bernama Lisa Andila;

Menimbang, bahwa **bukti P-5 adalah bukti asli** Surat Keterangan Keuchik Gampong Gunong Sapek, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya Nomor 66/GS/TRD/1/2021, tanggal 02 Januari 2021. Menerangkan tentang penggantian nama Maulana Jauhar, lahir di Meulaboh tanggal 30 Juli 2017 merupakan penduduk dusun Ujong Padang, Gampong Gunong Sapek, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya sebagai anak dari pasangan suami istri Hasan Basri dengan Lisa Andila menjadi Muhammad Nazir;

Menimbang, bahwa **bukti P-6 adalah bukti asli** Surat Keterangan Keuchik Gampong Gunong Sapek, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya Nomor 66/GS/TRD/1/2021, tanggal 02 Januari 2021. Menerangkan tentang penggantian nama Maulana Jauhar, lahir di Meulaboh tanggal 30 Juli 2017 merupakan penduduk dusun Ujong Padang, Gampong Gunong Sapek, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya sebagai anak dari pasangan suami istri Hasan Basri dengan Lisa Andila menjadi Muhammad Nazir;

Menimbang, bahwa **bukti P-7 adalah bukti fotokopi** Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Saksi Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor 474/ / RSUD/ VII/ 2017 tanggal 31 Juli 2017. Menerangkan Lisa Andila yang merupakan istri Pemohon melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Maulana Jauhar pada tanggal 30 Juli 2017;

Menimbang, bahwa **saksi Sabki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi merupakan orang tua Pemohon. Saksi mengetahui mengenai permohonan ini yaitu tentang penggantian nama anak Pemohon, yang semula bernama Maulana Jauhar lahir menjadi Muhammad Nazir. Nama Maulana Jauhar merupakan nama yang diberikan oleh Pemohon. Alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut untuk memenuhi nazar dari Paman Pemohon agar memberi nama anak Pemohon dengan Muhammad Nazir. Nama Muhammad Nazir tersebut merupakan pemberian guru Paman Pemohon. Anak Pemohon lahir di Meulaboh pada tanggal 30 Juli 2017;

Halaman 3 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi Muhammad Syam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi merupakan mertua Pemohon Pemohon. Saksi mengetahui mengenai permohonan ini yaitu tentang penggantian nama anak Pemohon, yang semula bernama Maulana Jauhar lahir menjadi Muhammad Nazir. Nama Maulana Jauhar merupakan nama yang diberikan oleh Pemohon. Alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut untuk memenuhi nazar dari Paman Pemohon agar memberi nama anak Pemohon dengan Muhammad Nazir. Nama Muhammad Nazir tersebut merupakan pemberian guru Paman Pemohon. Anak Pemohon lahir di Meulaboh pada tanggal 30 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan permohonan perubahan nama, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di tempat Pemohon "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa kartu keluarga, Pemohon beralamat di Gunong Sapek, tanggal 06 November 1989, Kebangsaan Indoensia, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat desa Gunong Sapek, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue dan oleh sebab itu Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili permohonan ini sebagaimana ditentukan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang bernama Maulana Jauhar menjadi Muhammad Nazir dengan alasan untuk memenuhi nazar dari Pamannya yang mendapatkan nama tersebut dari gurunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7 yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Sabki dan Muhammah Syam, Pemohon merupakan ayah kandung kandung anak yang bernama Maulana Jauhar. Berdasarkan Pasal 298, Pasal 299 KUHPerdato jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 4 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak), Pemohon sebagai Ayah dari Maulana Jauhar berkuasa dan bertanggungjawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anaknya tersebut. Kekuasaan dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak termasuk pula dengan memberikan nama kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak anak atas nama tersebut merupakan norma yang berlaku universal seperti tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Convention on the Rights of the Child yang menegaskan *"The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents"*. Bahkan Pasal 8 ayat (1) Kovenensi tersebut juga menekankan kepada Negara peserta untuk menghormati dan memberikan perlindungan hak anak untuk mendapatkan identitas, termasuk kebangsaan serta pengakuan atas nama dan hubungan keluarganya tanpa dapat dicampuri secara tidak sah *"States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference"*. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria mengenai nama apa saja yang dapat disematkan kepada anak dan nama apa saja yang dilarang untuk disematkan;

Menimbang, bahwa masyarakat di Provinsi Aceh menempatkan syariat Islam sebagai pedoman hidupnya baik untuk permasalahan keperdataan (muamalah) hingga ke permasalahan jinayah. Dalam kajian hukum keluarga Islam (al Ahwal Al Syakhsiyyah) anak mempunyai hak untuk diberikan nama yang baik seperti perintah Rasulullah untuk memberikan nama kepada anak-anak dengan nama Nabi-nabi dan orang-orang shalih *"Sesungguhnya mereka memberikan nama (pada anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi dan orang-orang shalih"* (HR. Muslim). Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda agar umatnya menggunakan nama yang bagus-bagus *"Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian"*;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan dengan keterangan saksi Sabki dan Muhammad Syam, Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Maulana Jauhar menjadi Muhammad Nazir untuk memenuhi nazar dari pamannya agar memberi nama anak Pemohon dengan Muhammad Nazir;

Menimbang, bahwa Maulana Jauhar adalah nama anak laki-laki Islam sebagai gabungan dari Maulana dan Jauhar. Pemberian nama Maulana bagi orang Islam merupakan harapan agar anaknya menjadi pemimpin atau menjadi orang besar yang membanggakan kedua orang tuanya, sementara Jauhar berarti permata atau

Halaman 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu mulia, sehingga arti nama Maulana Jauhar tersebut kurang lebih adalah pemimpin besar yang mulia;

Menimbang, bahwa nama Maulana Jauhar tersebut hendak diganti dengan Muhammad Nazir, yang merupakan gabungan dari nama Muhammad dan Nazir. Pemberian nama Muhammad tersebut merupakan pengharapan agar anak Pemohon kelak dapat mempunyai akhlak, ilmu dan kemuliaan seperti Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana tercantum pada surah Al Ahzab ayat 21 agar kita meneladani Rasulullah *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"*. Ringkasnya nama Muhammad mempunyai arti "Yang terpuji";

Menimbang, bahwa disamping itu pula pemberian nama Muhammad ini juga merupakan penghormatan dan rasa cinta kepada Rasulullah, serta bentuk kebanggaan sebagai orang Islam, sedangkan nama Nazir diambil dari Al Quran, surat Al Isra yang berarti pemberi peringatan atau dalam arti lainnya berarti jeli atau bandingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti nama Muhammad dan Nazir tersebut maka arti nama Muhammad Nazir berarti laki-laki mulia yang memberi peringatan sebagai pelanjut risalah dakwah Rasulullah SAW sebagai pemberi peringatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya Maulana Jauhar menjadi Muhammad Nazir, Hakim berpendapat bahwa pengubahan nama tersebut merupakan hak dan kekuasaan Pemohon karena anak tersebut belum dewasa dan masih berada di dalam kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon. Akan tetapi perubahan tersebut haruslah ditujukan dengan tujuan yang baik dan diubah dengan nama yang baik pula;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anaknya untuk memenuhi nazar dari Pamannya. Alasan pemohon tersebut menurut keterangan saksi Sabki dan saksi Muhammad Syam karena Pemohon sangat menghormati Pamannya. Apalagi nama tersebut diberikan oleh Guru pamannya.

merupakan hal yang lumrah terjadi pada di masyarakat tempat Pemohon tinggal, dengan harapan agar anaknya tumbuh dengan sehat dan tidak sering sakit-sakitan. Hal mana pada masyarakat yang kental unsur religiusnya seperti masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Aceh alasan seperti itu dapat diterima. Hal mana lazim bagi masyarakat Nagan Raya meminta Guru atau orang yang dihormati untuk memberi nama anaknya;

Menimbang, bahwa mengubah nama Maulana Jauhar yang berarti pemimpin besar yang mulia menjadi Muhammad Nazir yang berarti pemberi peringatan sebagai pelanjut risalah dakwah Rasulullah SAW adalah mengganti nama yang baik dengan nama yang baik pula, sama sekali tidak dilarang oleh hukum positif, hukum agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat tempat Pemohon tinggal di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu permohonan Pemohon ini yang meminta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti nama anaknya dari Maulana Jauhar menjadi Muhammad Nazir Hafidz sebagaimana petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon yang juga meminta penggantian tanggal lahir anak Pemohon tersebut dari tanggal 30 Juli 2017 menjadi 30 Juni 2017. Hakim berpendapat permintaan tersebut tidak patut untuk dikabulkan, karena Pemohon sama sekali tidak dapat menghadirkan bukti yang menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut memang lahir pada tanggal 30 Juni 2017, sebaliknya berdasarkan bukti P-7 yang merupakan surat keterangan lahir dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien, anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 30 Juli 2017 sesuai dengan yang tercantum pada akta kelahiran P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim hanya mengabulkan ganti nama anak Pemohon, maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang meminta pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama Anak Pemohon dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-22012018-0009/22-01-2018 hanya dapat dikabulkan sepanjang mengenai penggantian namanya saja yaitu dari Maulana Jauhar menjadi Muhammad Nazir. Hal ini sejalan dengan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menentukan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*. Oleh sebab itu perlu ditetapkan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) agar Pemohon dibebani biaya perkara haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagian maka petitum ke-1 (kesatu) yang meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan permohonan tersebut dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 298,

Halaman 7 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 299 KUHPdata jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Anaknya yang semula bernama **MAULANA JAUHAR** sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 1115-LT-22012018-0009/22-01-2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Aceh Barat Daya tanggal 22 Januari 2018, menjadi **MUHAMMAD NAZIR**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon atas nama Maulana Jauhar sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 1115-LT-22012018-0009/22-01-2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Aceh Barat Daya tanggal 22 Januari 2018, menjadi **MUHAMMAD NAZIR** pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atau pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp405.000,00 (Empat ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Ranga Lukita Desnata, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm, tanggal 05 Januari 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Zulkhairi, S.H.

Ranga Lukita Desnata, S.H.

Halaman 8 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Skm



Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Proses.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp275.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Sumpah.....	Rp20.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp405.000,00

Terbilang (empat ratus lima ribu rupiah)